



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 13.A TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS serta tugas dan wewenangnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 masih diperlukan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Bandung bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS, dan KPPS,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, KPU Kabupaten Bandung perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang petunjuk teknis guna melaksanakan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tersebut dalam huruf b.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

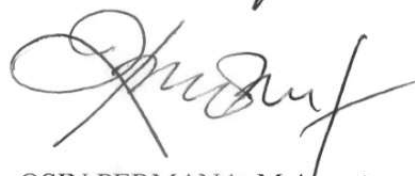
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 6 Januari 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tata kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 8 Pebruari 2010

KETUA. ✓

  
✓ OSIN PERMANA, M.Ag. ➤

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung  
Nomor : 13.A  
Tentang : Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Panitia  
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung  
Tahun 2010  
Tanggal : 8 Februari 2010

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung, selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bandung secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Bandung.
  - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  - d. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung di tingkat kecamatan dan bersifat sementara.
  - e. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara.
  - f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu, serta bersifat sementara.
  - g. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
  - h. Tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung, adalah rincian uraian mengenai pembentukan, pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS, dan KPPS.

**II. AZAS DAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

1. Penyelenggara pemilu berpedoman pada azas :
  - a. Mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib penyelenggara;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektivitas.
2. Penyelenggara pemilu wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**III. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**
  - a. KPU Kabupaten yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara pemilu.
  - b. KPU Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten.

2. PPK, PPS dan KPPS
  - a. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
  - b. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten
  - c. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten .
  - d. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan atau nama lain.
  - e. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau nama lain.
  - f. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

#### IV. KEANGGOTAAN

##### 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- a. Keanggotaan KPU Kabupaten terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota.
- b. Jumlah anggota KPU Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang anggota.
- c. Dalam penyelenggaraan pemilu, dibentuk kelompok kerja (Pokja) yang susunannya terdiri dari unsur-unsur anggota dan pegawai sekretariat.
- d. Struktur dan komposisi keanggotaan Pokja ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau kebutuhan organisasi.

##### 2. PPK dan Sekretariat

- a. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- b. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- c. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).
- d. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang sekretaris, bendahara PUMK, dan seorang staf.
- e. PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris dari unsur pemerintahan kecamatan kepada KPU Kabupaten Bandung, selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan 1 (satu) orang sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.

##### 3. PPS dan Sekretariat

- a. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota, dan diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
- b. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- c. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).
- d. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh seorang sekretaris
- e. PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap RW yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

##### 4. KPPS

- a. Keanggota KPPS sebanyak 5 (lima) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
  1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  2. 4 (empat) orang anggota.
- b. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
- d. Tugas 5 (lima) anggota KPPS adalah membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- e. 2 (dua) orang anggota keamanan membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

##### 5. Syarat anggota PPK, PPS, dan KPPS

- a. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilu adalah :
  1. warga negara Indonesia;
  2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
5. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
6. berpengetahuan dan atau berpengalaman di bidang penyelenggaraan pemilu;
7. sehat jasmani dan rohani;
8. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia dengan pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
10. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;
- b. KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan ke Puskesmas dan ke Pengadilan Negeri.
6. Pembentukan dan Masa Tugas
  - a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu.
  - b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu.
  - c. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
  - d. Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK, yaitu 7 (tujuh) bulan kalau pemilu berlangsung satu putaran, dan 8 (delapan) bulan kalau pemilu berlangsung dua putaran.
7. Tata Cara Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
  - a. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara
    - a.1. Untuk keperluan seleksi anggota PPK dan anggota PPS, KPU Kabupaten mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS.
    - a.2. Pengumuman seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
    - a.3. Dalam pengumuman seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS wajib disebutkan :
      - i. persyaratan anggota PPK dan anggota PPS;
      - ii. masa tugas PPK dan PPS;
      - iii. uang honorarium tiap bulan;
      - iv. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
      - v. materi tes tertulis dan wawancara
    - a.4. Pengumuman seleksi anggota PPK dan anggota PPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
    - a.5. Nama-nama calon anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) kepada KPU Kabupaten.
    - a.6. Dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS adalah :
      1. Fotokopi KTP atau surat keterangan lain dari pejabat berwenang

2. Fotokopi ijazah/STTB SLTA atau sederajat yang telah dilegalisasi pejabat berwenang. Apabila berpendidikan lebih tinggi dari SLTA atau sederajat dan akan menyantumkan gelar akademik/ sebutan profesinya, agar melampirkan juga fotokopi ijazah dimaksud yang dilegalisasi pejabat berwenang
3. Surat pernyataan calon yang bersangkutan tentang setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara RI Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Surat keterangan dari Puskesmas tentang sehat jasmani dan rohani.
5. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
6. Surat pernyataan calon yang bersangkutan tentang tidak menjadi anggota partai politik atau surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan bahwa tidak lagi menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,
7. Daftar riwayat hidup
8. Surat izin atau pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung atau pimpinan instansi bagi calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD atau pegawai tetap suatu instansi swasta.
9. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar.
- a.7. KPU Kabupaten melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon anggota PPK dan anggota PPS dengan materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- a.8. Penetapan dan pengumuman tes tertulis dan wawancara menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan.
- a.9. KPU Kabupaten menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten, dengan ketentuan :
  1. nama calon anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi anggota PPK di wilayah masing-masing;
  2. nama calon anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua, dan ketiga menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.
- a.10. Pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten didelegasikan kepada PPK
- a.11. KPU Kabupaten memandu pengucapan sumpah/janji anggota PPK dan anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Pengucapan sumpah / janji anggota PPS didelegasikan oleh KPU Kabupaten kepada PPK.
- b. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
  - b.1. Untuk keperluan seleksi anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
  - b.2. Dalam mengumumkan seleksi calon anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon anggota KPPS tersebut dengan materi pengumuman meliputi :
    - a. persyaratan Anggota KPPS;
    - b. masa tugas KPPS;
    - c. uang honorarium yang diterima;
    - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
    - e. materi tes tertulis dan wawancara.

- b.3. Pengumuman seleksi calon anggota KPPS dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.
- b.4. PPS atas nama KPU Kabupaten melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon anggota KPPS materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- b.5. Penetapan dan pengumuman tes tertulis dan wawancara menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPS pada masing-masing TPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- b.6. PPS atas nama KPU Kabupaten menetapkan nama anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS, dengan ketentuan nama calon anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima menjadi anggota KPPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- b.7. Dalam penetapan calon anggota KPPS, KPU Kabupaten wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan anggota KPPS.
- b.8. PPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara.

## **V. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

### **1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu adalah :
  - 1. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu;
  - 2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - 3. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu;
  - 5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - 6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - 7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu;
  - 8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - 9. menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
  - 10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - 11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
  - 12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
  - 13. mengumumkan pasangan calon terpilih dan membuat berita acaranya;
  - 14. melaporkan hasil Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - 15. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  - 16. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;
  - 17. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan

18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
  19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu;
  20. menyampaikan hasil Pemilu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
  21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- b. KPU Kabupaten dalam Pemilu, berkewajiban :
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
  3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  6. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
  9. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
  10. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain mengadakan seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten dan calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan
- Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu adalah :
- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
  - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
  - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
  - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.
3. Panitia Pemungutan Suara
- Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu adalah :
- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;

- b. membentuk KPPS;
  - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
  - d. mengumumkan daftar pemilih;
  - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
  - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
  - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
  - h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
  - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
  - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten, dan PPK;
  - k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
  - n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
  - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  - q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  - r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara
- Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu adalah:
- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
  - b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Kepala yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
  - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS;
  - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
  - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.
- V. **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**
- 1. Pengambilan keputusan KPU Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno. Jenis rapat pleno terdiri dari rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten dalam rapat pleno terbuka
  - 2. Rapat pleno KPU Kabupaten sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten sah

apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir. Dalam hal tidak tercapai persetujuan, keputusan rapat pleno KPU Kabupaten diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno dan KPU Kabupaten untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam. Dalam hal rapat pleno telah dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. Khusus rapat pleno KPU Kabupaten untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.
4. Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten dan apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi. Sekretaris KPU Kabupaten wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
5. Ketua KPU Kabupaten wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten dalam waktu 3 (tiga) hari salah satu anggota KPU Kabupaten menandatangani penetapan hasil Pemilu. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

## **VII. SUMPAH/JANJI**

1. Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

## **VIII TATA KERJA**

1. Panitia Pemilihan Kecamatan

a. Tugas Ketua PPK dalam pemilu adalah:

1. memimpin kegiatan PPK;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. mengawasi kegiatan PPS;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
6. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya;
7. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir; dan
8. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

b. Tugas anggota PPK dalam Pemilu adalah:

1. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;

3. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.
2. a. Tugas Ketua PPK dilaksanakan dalam rapat PPK dan dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK .
- b. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat dan dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat dan setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- b. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
4. a. Tugas Sekretaris PPK dalam Pemilu adalah :
  1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
5. a. Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu.
- b. Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK.
- c. Staf sekretariat urusan logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
6. Panitia Pemungutan Suara
- a. Tugas Ketua PPS dalam Pemilu adalah:
  1. memimpin kegiatan PPS;
  2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  3. memandu pengucapan sumpah/janji ketua dan anggota KPPS;
  4. mengawasi kegiatan KPPS;
  6. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten .
- b. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar, anggota.  
Tugas anggota PPS dalam Pemilu adalah:
  1. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
  3. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- c. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.
7. PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS
8. a. Tugas PPDP tersebut dilaksanakan dalam rapat PPS yang sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- b. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, dan dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.
  - a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat dan setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab atas semua hasil rapat PPS.
  - b. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
  - a. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu adalah :
    1. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
    2. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
    3. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
    4. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
    5. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
  - b. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu di TPS adalah:
    1. memimpin kegiatan KPPS;
    2. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
    3. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
    4. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
    5. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
    6. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
    7. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
    8. menandatangani surat suara; dan
    9. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
  - c. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu di TPS adalah:
    1. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
    2. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
    3. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
    4. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d. Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Pembagian tugas anggota KPPS ditentukan sebagai berikut :
  - a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
  - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
  - c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
  - d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS keempat berada di dekat tempat duduk pemilih

dan mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan berada di dekat kotak suara;

12. a. Anggota KPPS melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.
- b. Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

#### **VIII ANGGARAN**

Seluruh biaya untuk pelaksanaan seleksi calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS dan pelaksanaan tugasnya dibebankan pada anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

#### **IX KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

1. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 8 Februari 2010

KETUA



OSIN PERMANA, M.Ag. ➤